

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industrialisasi digital dalam era Revolusi Industri telah menempatkan internet sebagai pusat aktivitas informasi global, sehingga pertukaran informasi dapat berlangsung secara cepat, masif, dan lintas batas. Transformasi ini turut membentuk budaya komunikasi baru dalam masyarakat yang ditandai dengan ketergantungan terhadap teknologi dan tingginya mobilitas informasi. Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial, di mana media sosial hadir sebagai platform yang memfasilitasi konektivitas tanpa batas serta mempermudah distribusi informasi.

Dalam Perkembangan teknologi informasi dalam era digital saat ini juga membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama dalam hal akses dan pertukaran informasi. Masyarakat kini dapat dengan mudah memproduksi dan menyebarkan informasi melalui berbagai media digital. Namun, tidak semua informasi layak dipublikasikan secara bebas, khususnya informasi yang bersifat pribadi, seperti data pribadi.

Data pribadi pada hakikatnya merupakan informasi yang melekat pada identitas seseorang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik maupun non-elektronik. Informasi tersebut memiliki sifat rahasia karena berkaitan erat dengan aspek privasi dan keamanan individu. Sensitivitas data pribadi menimbulkan konsekuensi hukum berupa perlunya penghormatan terhadap hak privasi setiap orang.

Hak privasi merupakan hak dasar yang dimiliki individu untuk mengendalikan segala bentuk informasi mengenai dirinya serta menentukan batasan pihak lain dalam mengakses atau menyebarluaskan informasi tersebut. Hak ini pada dasarnya memberikan kebebasan kepada individu untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya dan mencegah pihak lain memanfaatkannya tanpa persetujuan. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjaga kemandirian dan martabat individu dalam kehidupan bermasyarakat di ruang digital.

Hal ini, menciptakan media sosial memiliki kerentanan dalam ruang siber. Dalam konteks ini kerentanan media sosial menyebabkan data atau informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, dikumpulkan, dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Minimnya kontrol terhadap konten yang dibagikan, ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum pengguna, menjadikan ruang siber sebagai lingkungan yang rawan terjadinya pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data pribadi. Dan munculnya perilaku penyalahgunaan informasi yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah doxing, yaitu tindakan mengakses, mengumpulkan, dan menyebarluaskan data atau informasi pribadi seseorang kepada publik tanpa persetujuan pemilik data. Praktik ini umumnya dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain, seperti intimidasi, pembalasan personal,

perundungan digital, ancaman, atau bentuk kejahatan siber lainnya yang berpotensi mengganggu hak privasi dan keamanan individu.¹

Dalam praktiknya, doxing erat kaitannya dengan pelanggaran hak privasi dan keamanan data pribadi. Dalam konteks hukum nasional, hak atas privasi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan lebih lanjut terhadap data pribadi ditegaskan melalui **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022)** yang mengklasifikasikan data pribadi sebagai informasi yang wajib dilindungi oleh setiap pengendali dan prosesor data. Meskipun demikian, terminologi *doxing* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerapannya masih memerlukan penafsiran berdasarkan ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum dalam pemrosesan data pribadi.²

Pengaturan mengenai doxing sebagaimana yang diatur dalam UU 27/2022 pada Pasal 65 mengatur mengenai larangan penggunaan data pribadi dan Pasal 67 memuat ketentuan pidananya, namun peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur perbuatan *doxing* sebagai tindak pidana tersendiri. Demikian pula, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya memberikan perlindungan umum terhadap penggunaan data pribadi dalam media elektronik

¹ Muhammad Kamarulzaman Satria, Hudi Yusuf, *Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Legal*, Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024, h. 2443.

² Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah, *Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023, h. 1710.

tanpa menguraikan secara khusus unsur-unsur dan bentuk pelanggarannya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, karena belum adanya kejelasan norma dan perbedaan penafsiran terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing*. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kejelasan norma hukum yang mengatur perbuatan *doxing* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait doxxing dalam Pasal di UU ITE dan UU PDP?
2. Apa pertanggung jawaban pidana atas pengunggahan surat somasi yang memuat data pribadi orang lain di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait doxxing dalam Pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana atas pengunggahan surat somasi yang memuat data pribadi orang lain di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana siber dan hukum perlindungan data pribadi.
2. Manfaat Praktis,
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai bentuk pelanggaran data pribadi melalui doxing serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh khususnya oleh korban.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengidentifikasi unsur-unsur doxing dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pengungkapan data pribadi di media sosial.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian hukum terdahulu yang berbentuk skripsi, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan dan pembanding untuk memperkuat landasan teoritis serta memperjelas posisi penelitian ini di antara kajian sejenis, antara lain sebagai berikut:

NAMA	JUDUL DAN TAHUN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
<i>Mhd Tree Irfandi</i>	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakpidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengaturan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pribadi ? Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial?. Penggunaan metode penelitian hukum normatif empiris analisis yang bersifat kualitatif. Kesimpulannya adalah Pengaturan Undang-Undang ITE 	Membahas mengenai tindak pidana doxing

		<p>terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (Doxing) Di media sosial sebagai upaya perlindungan hak pribadi yaitu Perlindungan terhadap data pribadi dalam laman media sosial diatur dalam beberapa regulasi terkait yaitu Secara implisit UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur pemahaman baru perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi baik yang bersifat spesifik maupun umum adapun data pribadi tersebut dokumen, identitas pribadi terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin , pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media</p>	
--	--	--	--

		<p>sosial <i>cyber crime</i> yaitu yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan komputer dan internet sanksi yang diberikan oleh pelaku dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat 1 jo Nomor 27 Tahun 2022 pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan pidana penjara lima tahun dan pidana denda lima miliar rupiah Untuk prosedur sanksi pidana nya dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981 karena pelanggaran <i>cyber crime</i> akan dituntut secara formil dalam KUHP sebagai bentuk sanksi kepada pelaku agar memberi efek jera kepada si pelaku.</p>	
<p><i>Alyfa Syavira</i></p>	<p>Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi pada Polda Metro Jaya), Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.</p>	<p>1. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan doxing dan Apa faktor penghambat dalam upaya perlindungan</p>	

		<p>korban kejahatan doxing.</p> <p>2. Dengan menggunakan metode penelitian melalui pendekatan (dua) jenis pendekatan yaitu suatu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris.</p> <p>3. Adapun kesimpulannya adalah Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan doxing dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh pemerintah dengan cara mewujudkan polisi siber. Polisi siber bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, salah satunya adalah doxing. Lalu, beberapa penyelenggara sosial media juga sudah melakukan upaya preventif dengan cara membuat auto take down untuk konten-konten yang tidak sesuai dengan terms and condition yang sudah ada. Upaya preventif lainnya juga muncul dari masyarakat, yaitu dengan cara bijak dalam menggunakan internet. Sementara</p>	
--	--	---	--

		<p>perlindungan hukum secara represif berupa sanksi pidana diatur dalam pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Terdapat 4 faktor utama yang menjadi penghambat dalam perlindungan korban kejahatan doxing, yaitu: Faktor Hukum, penulis beranggapan bahwa pengaturan hukum berupa perundang-undangan atau peraturan terkait dengan kejahatan doxing saat ini masih minim, sehingga menimbulkan celah dan ketidakpastian dalam penanganan kasus kejahatan doxing, Faktor Aparat Penegak Hukum, karena masih minimnya peraturan mengenai kejahatan doxing, aparat penegak hukum juga masih banyak yang belum siap dalam menangani kasus kejahatan doxing. Faktor Masyarakat, saat ini masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak melaporkan kejahatan doxing yang dialaminya karena berbagai faktor yang ada. Dan Faktor Sarana dan Fasilitas, pada realita</p>	
--	--	--	--

		<p>yang terjadi saat ini sarana dan fasilitas untuk memberantas kejahatan doxing belum tersebar secara merata ke penjuru negeri.</p> <p>Sedangkan Penelitian hukum yang Peneliti lakukan berjudul Pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pengungkahan surat somasi di media sosial. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait doxxing dalam Pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Apa pertanggung jawaban pidana atas pengungkahan surat somasi yang memuat data pribadi orang lain di media sosial, dengan menggunakan metode penelitian huku normative dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan konsep (<i>conseptual approach</i>).</p>	
--	--	--	--

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum dan berkaitan erat dengan cita-cita mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum tercermin melalui penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak memihak tanpa memandang siapa subjek hukumnya. Melalui keberadaan kepastian hukum, setiap orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga memungkinkan individu untuk merencanakan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum juga menjadi sarana penting untuk menjamin pelaksanaan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Istilah “kepastian” dalam konteks hukum mengandung makna bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat diterapkan melalui penalaran hukum formal. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memiliki pedoman perilaku yang pasti dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, ketiadaan kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian norma, kekaburan penegakan hukum, serta ketidakadilan dalam praktik hukum karena tidak adanya ukuran yang tetap mengenai legalitas suatu perbuatan.

Asas kepastian hukum pada hakikatnya mencerminkan kondisi ketika hukum memiliki kejelasan dan ketegasan karena ditopang oleh kekuatan yang bersifat pasti. Asas ini berfungsi memberikan perlindungan bagi para pencari keadilan dari tindakan yang bersifat arbitrer atau sewenang-wenang, sehingga

memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan untuk menentukan aturan hukum dalam peristiwa konkret dan adanya jaminan keamanan hukum.

Maka dapat diartikan bahwa, seseorang yang berhadapan dengan persoalan hukum harus mengetahui aturan yang berlaku sebelum mengajukan perkara guna memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Senada dengan hal tersebut, Lord Lloyd menegaskan bahwa suatu sistem hukum hanya dapat berdiri apabila memiliki tingkat keteraturan dan kepastian tertentu. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam situasi ketidakpastian yang berujung pada kekacauan akibat lemahnya ketegasan dan konsistensi hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut penerapan hukum yang jelas, stabil, dan konsisten serta bebas dari pengaruh kepentingan subjektif.³

Walaupun demikian, asas hukum sering dipandang sebagai inti dari pembentukan peraturan hukum, asas hukum tidak dapat disamakan dengan norma hukum positif. Asas hukum berperan sebagai prinsip dasar yang bersifat memberikan arahan dan penjelasan, tetapi tidak memiliki sifat mengikat secara langsung seperti norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas hukum tidak dapat digunakan secara langsung dalam penyelesaian perkara hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Eikema

³ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h. 14.

Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum bukanlah norma konkret, melainkan prinsip umum yang berfungsi memberikan landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum positif.⁴

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak setiap orang. Kepastian hukum berasal dari pemikiran aliran positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat tegas, rasional, dan mengikat. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, bukan karena memiliki nilai moral tertentu, sehingga kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila hukum ditegakkan sesuai bunyi norma secara konsisten. Namun, pandangan positivistik tersebut tidak berarti menafikan keadilan, melainkan menempatkan keteraturan sebagai syarat utama suatu tatanan hukum agar dapat diprediksi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁵

Di Indonesia, konsep kepastian hukum telah lama menjadi dasar kehidupan bernegara dan berperan penting dalam mewujudkan tujuan hukum nasional. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga seseorang dapat mengetahui akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, kepastian hukum

⁴ *Ibid*, h. 15.

⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 284-285.

memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh sesama individu, badan hukum, maupun oleh penguasa. Kepastian hukum juga identik dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum.⁶

Namun, kepastian hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepastian dalam peraturan perundang-undangan. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷ Ketiga nilai tersebut harus diharmonisasikan dalam penerapan hukum. Radbruch menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus lebih diprioritaskan sebagai cita-cita tertinggi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipandang semata sebagai kumpulan peraturan formal, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum harus didasarkan pada nilai moral dan sosial agar hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berkeadilan substantif.

Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum berupa peraturan yang tertulis, tetapi juga ditentukan oleh struktur hukum yang meliputi institusi penegak hukum serta budaya hukum masyarakat. Artinya, meskipun peraturan tertulis telah ada, namun jika penegakan hukumnya tidak berjalan efektif atau budaya hukum masyarakat rendah, maka kepastian hukum tidak akan terwujud

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 1-2.

⁷ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung, Yapemdo, 2002, h. 377.

dalam praktik. Penegakan hukum yang tidak adil dan inkonsisten justru akan melahirkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, kepastian hukum harus diikuti dengan penegakan hukum yang profesional, konsisten, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bagi warga negara bahwa hukum diberlakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila hukum disusun secara jelas, tidak multitafsir, serta dilaksanakan sesuai prosedur yang tetap. Hukum yang baik harus memenuhi asas *lex certa* (kejelasan rumusan), *lex scripta* (tertulis), dan *lex stricta* (penafsiran yang ketat). Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya persoalan teori, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan memperhatikan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin keberlakuan hukum secara konsisten dan memberikan kejelasan norma kepada masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Kepastian hukum yang ideal adalah kepastian yang mampu menjamin keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.6.2 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan manusia dapat dipidana menurut hukum. Secara yuridis normatif, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit* yang dalam literatur hukum Indonesia sering diartikan sebagai perbuatan pidana atau delik. Dalam kajian hukum pidana, istilah tindak pidana atau delik merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar penentuan adanya perbuatan yang dapat dipidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, *delictum* dalam bahasa Latin, serta *criminal act* dalam tradisi *Common Law*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi normatif mengenai tindak pidana, namun para ahli hukum pidana telah merumuskan pengertian tindak pidana secara sistematis.

Selain itu, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana bervariasi di antaranya “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, atau “delik” yang merupakan terjemahan dari istilah asing seperti *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, *strafbare handlung* dalam tradisi hukum Jerman, dan *criminal act* dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* terdiri atas kata *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang bermakna perbuatan atau peristiwa, sehingga dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian yang beragam mengenai *strafbaar feit*. Moeljatno mengartikannya sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya, sedangkan Jonkers menafsirkannya sebagai peristiwa pidana yang mencakup unsur melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pompe menegaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu ketertiban umum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, sehingga pemidanaan diperlukan untuk memulihkan ketertiban hukum. Sementara itu, Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab dan dinyatakan sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang.

Dalam perkembangan terminologi hukum nasional, istilah *strafbaar feit* diterjemahkan menjadi beberapa padanan seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, atau tindak pidana, namun istilah “tindak pidana” menjadi istilah yang paling umum digunakan dalam doktrin ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Secara yuridis, tindak pidana dipahami sebagai setiap perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana sebagai sanksinya, baik dikualifikasikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Dalam perspektif sistem hukum Anglo-Amerika, tindak pidana dikenal dengan istilah *criminal act*, yaitu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan merugikan atau membahayakan

kepentingan hukum yang dilindungi, seperti keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan jiwa manusia.⁸

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Pompe menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan penjatuhan pidana sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut. Sementara Vos berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan (berbuat atau tidak berbuat), akibat yang ditimbulkan, objek yang dilanggar, hubungan kausalitas, serta sifat melawan hukum. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), motif pelaku, dan maksud tertentu. Adanya unsur-unsur tersebut merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁹

Pengaturan tindak pidana merupakan bagian dari hukum pidana materiil karena berkaitan dengan perumusan perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman sanksinya. Ketentuan mengenai tindak pidana dijabarkan secara umum dalam Pasal

⁸ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, 2022, h. 49-50.

⁹ Mahfud, S.H., LLM, Tarmizi S.H., M.Hum & Ainal Hadi, S.H., M.Hum, *Buku Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Syiah Kuala University Press, 2018, h. 1-9.

1 ayat (1) KUHP melalui asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Berdasarkan berat ringannya pelanggaran, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana dapat berupa tindakan aktif (*commission*) seperti pencurian atau pembunuhan, dan tindakan pasif (*omission*) seperti tidak memberikan pertolongan. Berdasarkan kesalahan pelaku, tindak pidana dapat berupa delik sengaja (*dolus delicten*) dan delik kealpaan (*culpose delicten*). Selain itu, terdapat pula delik aduan (*klacht delicten*) yang penuntutannya memerlukan pengaduan korban, serta delik biasa (*gewone delicten*) yang dapat diproses tanpa pengaduan. Keberadaan tindak pidana memiliki fungsi sosial dan yuridis. Secara sosial, perumusan tindak pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Secara yuridis, tindak pidana berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap perbuatan yang mengancam kepentingan hukum seperti jiwa, kehormatan, kemerdekaan, harta, dan keamanan negara. Oleh karena itu, eksistensi tindak pidana tidak hanya menentukan ruang lingkup ppidanaan tetapi juga menjadi batas bagi negara dalam menerapkan sanksi pidana secara sah sesuai hukum.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, h. 11-16.

Para ahli memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi. Vos menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Simons menegaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman pidana, sedangkan Pompe memandang tindak pidana sebagai pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam pidana untuk mempertahankan ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum.¹¹

Selain itu, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Istilah tindak pidana digunakan sebagai padanan dari *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda yang menjadi sumber asas hukum pidana nasional. Para ahli memiliki variasi pandangan mengenai definisi tindak pidana. Simons menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan dapat dikenai hukuman karena bersifat melawan hukum serta dilakukan dengan kesalahan. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menggantikan *strafbaar feit* dan mendefinisikannya

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, h. 81-82.

sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelanggar norma tanpa mempersoalkan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Ketut Wirawan juga menjelaskan bahwa tindak pidana atau delik adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur hukum tertentu sehingga dapat dikenai pidana apabila bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Secara umum, tindak pidana harus memenuhi unsur objektif yang mencakup perbuatan, akibat, dan sifat melawan hukum, serta unsur subjektif yang meliputi kesalahan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Penerapan tindak pidana berpijak pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang sebelumnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi secara sah menurut hukum dan dinyatakan melalui putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti kualitas perbuatan, tingkat kesalahan, cara pelaksanaan, serta objek kepentingan hukum yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.¹²

Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya berarti pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pidana dan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Tindak pidana

¹² *Ibid*, Mahfud, h. 20-30.

dapat berupa perbuatan aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*), dan selalu berkaitan erat dengan asas legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada perbuatan pidana tanpa ketentuan pidana sebelumnya). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti pembagian antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) sebagaimana diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembagian antara delik formil dan delik materil berdasarkan cara perumusan delik, serta pembagian antara tindak pidana sengaja dan tidak sengaja berdasarkan bentuk kesalahan pelaku.¹³

1.6.3 Doxing

Doxing merupakan tindakan melanggar privasi di ruang siber yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelusuri, dan kemudian menyebarkan data atau informasi pribadi seseorang secara sengaja kepada publik tanpa persetujuan pemilik data, dengan tujuan merugikan, mengancam, atau menekan korban. Praktik ini muncul pertama kali dalam kultur internet pada era 1990-an sebagai bentuk balas dendam digital dan berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang mengancam keamanan personal.

Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, data pribadi merupakan informasi perseorangan tertentu yang tersimpan baik dalam sistem elektronik maupun non-elektronik dan harus dijaga kerahasiaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, Jakarta, h. 69.

Transaksi Elektronik (PP 71/2019) serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkom Nomor 20/2016).

Dalam aturan Permenkom Nomor 20/2016 Pasal 2 dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi berlaku menyeluruh sejak tahap awal hingga akhir pengelolaannya, meliputi proses pengumpulan, perolehan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, hingga pemusnahan data pribadi. Seluruh proses tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yaitu menjunjung tinggi privasi pemilik data, menjaga kerahasiaan data sesuai persetujuan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, memastikan relevansi pengelolaan data dengan tujuan penggunaannya, menggunakan sistem elektronik yang layak dan andal, serta beriktikad baik dalam memberikan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Di samping itu, pengendali data wajib memiliki aturan internal untuk menjamin keamanan pengelolaan data, bertanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaannya, serta memberikan akses kepada pemilik data untuk melakukan koreksi jika diperlukan. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa setiap pengelolaan data pribadi harus menjamin keutuhan, ketepatan, dan kemitakhiran data.

Selain itu, pada PP 71/2019 sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 pada dasarnya mengatur pihak yang berwenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dibagi menjadi dua kategori, yaitu PSE lingkup publik yang terdiri atas instansi pemerintah dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, serta

PSE lingkup privat yang mencakup pelaku usaha atau pihak lain yang menyediakan layanan berbasis internet seperti perdagangan elektronik, layanan transaksi keuangan digital, distribusi konten digital, media sosial, layanan komunikasi, mesin pencari, serta pengelolaan data pribadi dalam aktivitas transaksi elektronik. Setiap PSE wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab, serta memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya untuk melindungi kepentingan pengguna. Namun, tanggung jawab tersebut dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan memaksa atau kerugian disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaian pengguna. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak hanya memiliki hak operasional, tetapi juga kewajiban hukum dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem demi terciptanya kepastian hukum di bidang transaksi elektronik.

Fenomena doxing memiliki hubungan erat dengan perlindungan data pribadi karena pelaku memanfaatkan berbagai teknik seperti rekayasa sosial, peretasan, penelusuran basis data publik, serta pelacakan aktivitas media sosial korban untuk memperoleh informasi yang kemudian disebarluaskan kepada publik. Karakteristik utama doxing terletak pada unsur kesengajaan dan itikad tidak baik dari pelaku, yang menjadikannya berbeda dari bentuk pelanggaran privasi lainnya. Doxing dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dan sosial, termasuk kerugian materiil, pencemaran nama baik, intimidasi, pemerasan, hingga tindak kekerasan di dunia nyata akibat tersebarnya informasi sensitif seperti alamat rumah, identitas keluarga, atau catatan pribadi korban.

Dalam kerangka hukum pidana, doxing dapat dipahami sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain, sebagaimana dimaknai dalam pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana bagi pelakunya. Oleh karena itu, doxing merupakan perbuatan yang memerlukan kepastian hukum melalui regulasi perlindungan data pribadi dan penegakan hukum di bidang siber, mengingat dampaknya menyangkut perlindungan hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia serta menjaga ketertiban dalam masyarakat digital.¹⁴

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang, sehingga setiap pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan akibat merugikan terhadap orang lain atau kepentingan umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, muncul bentuk tindak pidana baru dalam ranah siber, salah satunya adalah doxing, yaitu tindakan mengumpulkan, mempublikasikan, dan menyebarkan data pribadi seseorang melalui internet tanpa persetujuan yang bersangkutan. Data pribadi yang disebarkan pelaku mencakup informasi identitas seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, informasi keluarga, riwayat pekerjaan, bahkan data sensitif lainnya yang bersifat privat.

¹⁴ MHD.Tree Irfandi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakpidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Skripsi, 2023, h. 27-29.

Doxing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber dan kerap berkaitan dengan tindakan perundungan digital atau cyberbullying dengan tujuan intimidasi, ancaman, serangan reputasi, maupun pembalasan pribadi terhadap korban. Tindakan ini menimbulkan dampak serius bagi korban baik secara psikologis, sosial, ekonomi, maupun fisik, karena korban berpotensi mengalami tekanan mental, rasa takut, kehilangan privasi, pelecehan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan lain seperti penipuan, pemerasan, maupun pendaftaran transaksi ilegal termasuk pinjaman online.

Fenomena doxing di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, khususnya di platform media sosial seperti Twitter, di mana perbedaan pendapat sering berkembang menjadi konflik personal yang kemudian berujung pada pengungkapan data pribadi. Rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa doxing merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana karena menyerang hak privasi seseorang.¹⁵ Selain itu, doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengungkap, dan menyebarluaskan informasi atau data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Istilah ini berasal dari kata “dox” atau “documents” yang berarti dokumen pribadi.

Dalam praktiknya doxing dapat mencakup penyebaran alamat rumah, nomor telepon, informasi pekerjaan, data keluarga, hingga data sensitif lainnya.

¹⁵ Fadiza Amalia Putri, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Implementasi Undang-Undang*, 2023, h. 4-5.

Frank M. Douglas mengklasifikasikan doxing ke dalam tiga bentuk, yaitu deanonymization doxing yang bertujuan membongkar identitas asli seseorang yang sebelumnya anonim, targeting doxing yang dilakukan untuk membocorkan informasi yang memungkinkan pelaku atau pihak lain melacak keberadaan korban secara langsung, serta delegitimization doxing yang dilakukan untuk merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi pribadi yang bersifat memalukan atau memberatkan. Selain itu, Julia M. MacAllister mengelompokkan doxing berdasarkan motif pelaku menjadi tiga kategori, yaitu doxing yang dilakukan untuk tujuan jahat seperti balas dendam dan intimidasi, doxing untuk tujuan politik seperti membongkar informasi tertentu atas dasar transparansi publik, dan doxing untuk tujuan *self-regulation* yang biasanya terjadi dalam komunitas peretas untuk membongkar identitas individu tertentu yang dianggap melanggar kepentingan kelompok.¹⁶

Dalam konteks hukum di Indonesia, doxing diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan dan penyebarluasan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemiliknya, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

¹⁶ Nafila Andriana Putri, *Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, *Padjajaran Law Review* Volume 11, Nomor 1, 2023, h. 104.

dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, atau sanksi administratif tertentu, serta tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan perdata berupa ganti rugi oleh korban. Dengan demikian, doxing merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya melanggar hak privasi individu tetapi juga merupakan tindak pidana yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang serius sehingga memerlukan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi korban.

Dalam UU 27/2022 data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yakni data pribadi umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan agama, serta data pribadi spesifik seperti data kesehatan, biometrik, genetika, rekam jejak kriminal, data anak, dan keuangan. Dalam Pasal 65 ayat (1) melarang pengumpulan data pribadi secara tidak sah untuk keuntungan tertentu dan pelanggar dapat dijatuhi pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah. Dan ayat (2) melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa hak, dengan ancaman pidana empat tahun penjara dan/atau denda maksimal empat miliar rupiah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (2). Dengan demikian, tindakan doxing pada dasarnya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan data pribadi dan mengancam keamanan pribadi korban.

Namun demikian, pengaturan doxing dalam UU 27/2022 belum sepenuhnya komprehensif karena tidak membedakan jenis serta motif doxing yang berbeda sebagaimana ditemukan dalam kajian kriminologi. Sehingga cenderung menggeneralisasi seluruh bentuk doxing sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan apakah suatu tindakan doxing dilakukan untuk tujuan jahat

atau justru untuk kepentingan publik. Hal ini menimbulkan masalah dalam praktik hukum, karena potensi kriminalisasi juga dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan doxing demi kepentingan publik seperti pengungkapan kasus korupsi, pelanggaran HAM, atau kejahatan lainnya yang berkaitan dengan transparansi sosial.

Dalam UU 27/2022 Pasal 3 menegaskan bahwa pelaksanaan UU 27/2022 didasarkan pada prinsip perlindungan, kepastian hukum, kepentingan publik, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, akuntabilitas, dan kerahasiaan. Dengan demikian, asas kepentingan publik seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan doxing layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Berdasarkan asas tersebut, perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang membedakan sanksi doxing berdasarkan motif dan dampak yang ditimbulkan, serta mempertegas pengecualian terhadap doxing yang dilakukan untuk kepentingan publik atau pembelaan kepentingan hukum yang sah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan UU 27/2022.

1.6.4 Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak privasi seseorang yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pelindungan data pribadi dipahami sebagai serangkaian upaya hukum, administratif, dan teknis untuk menjaga agar data yang berkaitan dengan identitas

seseorang tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), negara berupaya memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin keamanan, kerahasiaan, serta keutuhan data pribadi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.¹⁷

Data pribadi sendiri didefinisikan sebagai setiap data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Dalam konteks ini, pengelolaan data pribadi mencakup setiap tahapan mulai dari perolehan, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengolahan, hingga penyebarluasan data. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjamin keseimbangan antara kepentingan publik, keamanan nasional, dan hak asasi manusia.

Subjek data pribadi memiliki sejumlah hak fundamental yang dijamin oleh UU PDP. Hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang identitas pihak yang meminta data, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, serta akuntabilitas pengendali data. Selain itu, subjek data berhak memperbaiki atau memperbarui data yang tidak akurat, memperoleh salinan data miliknya, serta menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadinya. Hak-hak ini merupakan manifestasi dari prinsip *self-determination*, yakni kemampuan

¹⁷ Dr. Pratama Persadha, *Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Tantangan, Strategi, Dan Solusi*, CISSReC - Yayasan Lembaga Riset Siber Indonesia, 2024, h. 16-17.

individu untuk mengendalikan informasi pribadinya sendiri. Namun demikian, hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak.¹⁸

Pada Pasal 15 UU PDP memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan hak subjek data pribadi apabila menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, penegakan hukum, kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara, pengawasan sektor jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan, maupun kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Walaupun secara normatif pengecualian tersebut dapat dibenarkan, ketentuan ini dinilai berpotensi multitafsir karena tidak memberikan definisi yang tegas mengenai “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”. Ketidakjelasan ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan dapat mereduksi hak privasi individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Lalu pada Pasal 56 UU PDP memperbolehkan pengendali data melakukan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia. Akan tetapi, pasal ini tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya persetujuan pemilik data pribadi. Menurut pandangan Romli Atmasasmita, ketiadaan frasa “dengan persetujuan pemilik data pribadi” menunjukkan lemahnya jaminan terhadap hak absolut subjek data pribadi. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan utama pembentukan UU PDP, yakni untuk menjamin perlindungan data pribadi baik di tingkat nasional maupun lintas yurisdiksi.

¹⁸ Suryani Intan Pratiwi Puwa, dkk, *Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi Di Indonesia*, Volume 09, Nomor 02, Maret-Juni 2023, h. 28.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak demi mempertahankan hak-haknya. Selain itu, R. La Porta juga berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara harus bersifat preventif atau pencegahan (*prohibited protection*), yakni dengan membentuk aturan yang secara jelas menetapkan hak dan kewajiban subjek hukum. Bentuk perlindungan hukum yang efektif juga harus memenuhi dua parameter utama, yaitu menjamin kepastian hukum dan tidak bersifat diskriminatif. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kaidah hukum tersebut gagal memberikan perlindungan secara efektif (*in abstracto*).¹⁹

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan. Berdasarkan pandangan Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan, asas, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan, melainkan berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perbuatan *doxing* serta ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

¹⁹ *Ibid*, h. 28-30.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan tindakan *doxing* di Indonesia. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri teori, asas, serta pandangan para ahli hukum yang berhubungan dengan konsep privasi, data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

- a) Primer: Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Sekunder: Buku, Jurnal, Skripsi, dan Tesis.
- c) Tersier: Website dan Media Elektronik.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan sesuai dengan fokus pembahasan. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II merupakan pembahasan pertama yang memuat tinjauan umum sekaligus menjawab rumusan masalah pertama mengenai unsur *doxing* dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, Bab III berisi pembahasan kedua yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah kedua terkait pertanggungjawaban atas dokumen pribadi yang memuat data pribadi pihak lain di media sosial. Terakhir, Bab IV merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai rangkuman dari hasil

pembahasan penelitian, sedangkan saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh sehingga keduanya saling berkaitan dan memperkuat hasil penelitian secara keseluruhan.

